

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM AL-QUR`AN MENURUT TAFSIR IBNU KATSIR

Fakrurradhi
Dosen Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga
Email: fakhrurradhishi@gmail.com

ABSTRAK

The presence of the Islamic economy raises new hope for many people, especially for Muslims. Where what is offered in Islamic economics is believed to be an alternative solution concept of the economic system of capitalism and socialism as the main stream of a concept of a world economic system. In this case, the author examines the principles of Islamic economics in the Qur'an according to Ibn Kathir. The purpose of this research is to find out the principles of Islamic economics in the Qur'an according to Ibn Kathir. In this study, the author uses qualitative research methods that are analytical in nature, and with a document analysis approach (content analysis) or can be said to be library research. The results of this study are the principles of Islamic economics contained in the Qur'an according to Ibn Kasir's interpretation, including the Halal Principle (An-Nisa [4]: 29), the Principle of Equity (Al-Hasyr [59].): 7), the Principle of Equitable Prosperity (Al-Maidah [5]: 8), and the Principle of Not Mutual Mendhalim (Al-Baqarah [2]: 279). It is these principles that are finally achieved that will create economic prosperity for a society that is equitable and just and does not oppress each other. So that Muslims in particular are free from the capitalist economic system.

Kata Kunci: Prinsip-prinsip, Ekonomi Islam, Ibnu Katsir

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah lahir sejak Rasulullah Saw menyebarkan ajaran Agama Islam, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat hingga memiliki kemajuan yang begitu pesat pada masa Dinasti Abbasiyah dan pada akhirnya masih juga dilakukan sampai zaman sekarang, walaupun saat ini masih banyak campur aduk ekonomi Barat dalam aktifitas perekonomian masyarakat khususnya Umat Islam.

Kemunculan ekonomi Islam bukan karena ekonomi ortodok, melainkan karena sejarah membuktikan bahwa

kemunculan ekonomi Islam sejak Rasulullah Saw hidup. Ekonomi Islam merupakan bagian integral ajaran Islam, bukan dampak dari sebuah keadaan yang memaksa kemunculannya, jadi bukan karena ekonomi ortodok yang memaksa kehadiran ekonomi Islam. ekonomi Islam juga memiliki tujuan yang sangat penting yaitu menciptakan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, serta terpenuhinya kebutuhan setiap individu dengan tata cara yang telah diatur dalam ajaran Islam.

Meskipun begitu, sistem ekonomi dunia saat ini masih dikendalikan oleh

system ekonomi kapitalisme, karena umat Islam sendiri masih terpecah dalam hal bentuk implementasi ekonomi Islam dimasing-masing Negara. Kenyataan ini oleh sebagian pemikir Islam masih diterima dengan lapang karena ekonomi Islam secara implementasinya di masa kini relatif masih baru. Masih perlu dilakukan banyak sosialisasi dan pengajaran serta pengajaran kembali umat Islam untuk melakukan aktifitas ekonominya sesuai dengan hukum Islam. Islam telah mengatur bahwa dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh kaum muslimin harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama yaitu bersikap fair, jujur, dan adil terhadap orang lain. Prinsip-prinsip hukum yang pokok ditetapkan atas empat transaksi utama, yaitu : (Penjualan, Sewa, hadiah dan pinjaman).(Arie Syantoso et al., 2018)

Ekonomi Islam tentunya sangat berbeda dengan ekonomi yang mengarah kepada prinsip kapitalisme atau liberalisme. Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang saja melainkan seluruh umat manusia secara keseluruhan agar dapat hidup berkualitas dan menunaikan ibadah dengan baik. Sedangkan prinsip liberalisme atau kapitalisme hanya berdasarkan kepada pemilik modal, pasar bebas, dan tidak berpihaknya pada masyarakat lemah atau kurang mampu.

Dalam hal ini, tentu saja masalah ekonomi pun juga harus diatur agar tidak terjadi kesenjangan sosial, ketidakadilan ekonomi yang bisa berakibat pada kemiskinan atau ketidakberdayaan manusia. Untuk itu, salah satu ajaran Islam mengantarkan manusia untuk mengarahkan aktivitas ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan ajaran Islam mengenai hal ekonomi.

Atas dasar itulah, penulis mengkaji tentang apa saja prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam Al-Qur`an menurut Ibn Katsir. Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam Al-Qur`an menurut Ibn Katsir.

B. KAJIAN LITERATUR

Berkaitan dengan penelitian yang membahas tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Islam secara umum, tentunya sudah sangat banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik itu dalam bentuk tesis atau dalam bentuk jurnal ilmiah. Akan tetapi penulis belum ada penelitian sebelumnya yang terfokus pada permasalahan kajian Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Al-Qur`an menurut Ibn Katsir. Seperti Mu`min Rauf dalam artikelnya dengan judul “*Relevansi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pembinaan Umat Islam*” mengemukakan bahwa sumber daya alam yang sangat banyak di

Indonesia tidak dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, penyebabnya adalah sistem ekonomi yang dibangun dan dikembangkan selama ini adalah sistem ekonomi kapitalis. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan sistem ekonomi Islam di Indonesia, mengingat sistem ekonomi Islam berada di antara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Mursal dalam artikelnya berjudul “*Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah; Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*” mengemukakan bahwa salah satu perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional adalah paradigma kehidupan dengan semua aktivitasnya. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam semua aspek dan perilaku ekonomi diharapkan kesejahteraan yang berkeadilan dapat terwujud.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*, dan dengan pendekatan penelitian analisa dokumen (*content analysis*), (Soerjono Soekanto, 1986) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan dari pendapat ahli yang diformulasikan dalam buku-buku. Metode ini sering dikenal dengan istilah *library*

research, yaitu pengambilan data yang berasal dari buku-buku atau karya ilmiah yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan.(Noeng Muhadjir, 1996)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara dokumentasi, yaitu mengumpulna data yang berasal dari dokumen-dokumen tertulis (data primer dan sekunder) (Saifuddin Azwar, 2007), tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam perspektif Al-Qur`an. Selanjutnya data tersebut dirumuskan dan diklasifikasikan untuk dikaji kembali secara normatif, kemudian dideskripsikan terlebih dahulu menurut sudut pandang peneliti untuk dianalisis berdasarkan fokus penelitian.

Teknik analisis data yang telah terkumpul peneliti menggunakan metode *tafsir tahlili*, yaitu suatu metode tafsir yang digunakan oleh para mufassir dalam menjelaskan isi kandungan ayat al-Qur`an dari berbagai aspeknya dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur`an sebagaimana yang tercantum dalam mushaf. Selanjutnya, setelah data terkumpul maka data tersebut di analisis.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model interaktif. Di mana proses pelaksanaannya terdiri atas reduksi data (pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data), penyajian data (suatu kumpulan data yang

sudah tersusun) dan penarikan kesimpulan (hasil penelitian).

Penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian, selalu harus berdasarkan atas semua data yang diperdapatkan dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian harus berdasarkan atas data yang dikumpulkan, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti. Karena kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan atau problematik penelitian.(Suharsimi Arikunto, 2006)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedang *Nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan *al-iqtishad*, yang berarti hemat, dengan perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit.(P3EI, 2008)

Menurut Muhammad Abdul Manan, definisi ekonomi Islam adalah “suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah

ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”(Muhammad Abdul Manan, 1997). Adapun menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur`an dan Sunnah”.(P3EI, 2008)

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, dimana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syari`at Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (*hablum minallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*hablum minannas*). Ekonomi islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara memproduksi, distribusi, dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam rangka mencari ma`isyah (penghidupan individu maupun kelompok) sesuai dengan ajaran islam (Al-Qur`an dan Hadis).

2. Karakteristik Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

1) Ekonomi Islam

Pada perekonomian Islam, sistem yang digunakan adalah sistem yang berlandaskan dari Al-Qura`n dan Hadis, baik aktifitasnya maupun barangnya. Dan ciri lainnya adalah larangan terhadap pengambilan riba, tidak adanya penguasaan tertentu oleh individu.(P3EI, 2008)

2) Ekonomi Kapitalisme

Sistem ini dikenal sebagai sistem perusahaan bebas, dibawah sistem ini seorang individu berhak menggunakan dan mengawal barang-barang ekonomi yang diperolehnya. Sedangkan sifat utama sistem ini adalah menolak nilai-nilai aqidah dan syariat, pengambilan riba, faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh individu tertentu secara terus-menerus, pemodal-pemodal bank yang besar mempunyai kuasa yang berlebih, dan memiliki unsur mengasas monopoli karena menjadi setiap pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapuskan semua persaingan dengannya.(yoyok Prasetyo, 2008)

3) Ekonomi Sosialisme

Ciri utama pada prinsip ekonomi sosialisme adalah mengembalikan kuasa ekonomi dari pada golongan Borjuis (Kapitalis) kepada golongan Proliter

(Petani dan buruh), menyerahkan semua sumber alam dan sumber ekonomi kepada Negara untuk dialihkan sama rata kepada rakyat, Negara memiliki kuasa sepenuhnya atas pekerjaan yang dihasilkan oleh rakyat.(yoyok Prasetyo, 2008)

4) Ekonomi Komunisme

Ekonomi komunisme merupakan suatu sistem ekonomi sosialis yang radikal dan satu doktrin politik yang diasaskan oleh Karl Marx. Menerusi sistem ini, semua tanah dan modal sama ada yang asli dan buatan manusia, berada ditangan Negara sepenuhnya. Rakyat akan menerima pendapatan menurut keperluan mereka, bukan mengikut kebolehan mereka.(yoyok Prasetyo, 2008)

5) Ekonomi Campuran

Ekonomi campuran atau disebut juga dengan sistem "klon", sedangkan ciri utama sistem ini adalah hak milik harta boleh berubah dari hak milik individu secara mutlak kepada hak milik Negara sepenuhnya.(yoyok Prasetyo, 2008)

3. Ilmu Tafsir

1) Pengertian Tafsir

Secara konteks kebahasaan, *tafsir* diartikan sebagai suatu penjelasan terhadap suatu kalimat (eksplanasi dan klarifikasi) yang juga mengandung pengertian penyingkapan, penunjukan, dan keterangan dari maksud suatu ucapan atau kalimat.(Tim Penyusun Depdiknas, 2007) Menurut Imam as-Suyuti, kata *tafsir*

terbentuk dari pola *taf'īl* dari kata *al-fasr* yang berarti penjelasan (*al-bayan*) dan pengungkapan (*al-kasyf*), atau *at-tafsirah* yang berarti air seni sebagai sampel dalam diagnosis penyakit. (Jalaluddin as-Suyuti, 1983) Sedangkan az-Zarkasyi mengatakan bahwa seorang *mufassir* akan lebih mudah memahami maksud dari ayat-ayat al-Qur`an dengan mengungkap redaksi ayat dan sebab-sebab turunnya ayat, sama halnya dengan seorang dokter yang dapat mendeteksi penyakit pasiennya dengan mendiagnosa sampel air seni si pasien. (Az-Zarkasyi, 1972)

Adapun secara istilah, banyak ulama yang mendefinisikan tafsir menurut pandangan mereka masing-masing. Az-Zarkasyi mendefinisikan tafsir sebagai pengetahuan untuk memahami kibullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan/menggali hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. (Az-Zarkasyi, 1972) Al-Maturidi mengartikan tafsir adalah penjelasan yang pasti dari maksud satu lafal al-Qur`an dengan menggunakan dalil-dalil yang pasti melalui para periwayat yang adil dan jujur. (Jalaluddin as-Suyuti, 1983)

2) Metode Penafsiran

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai cara yang teratur untuk mencapai maksud (dalam ilmu

pengetahuan dan juga lainnya), cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka mencapai sesuatu yang ditentukan. (Tim Penyusun Depdiknas, 2007)

Pengertian di atas setidaknya memberikan indikasi bahwa metode mengandung seperangkat kaedah dan aturan yang harus diperhatikan oleh *mufassir* agar terhindar dari kesalahan dan penyimpangan dalam menafsirkan al-Qur`an. (Supiana dan M. Karman, 2002) Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode penafsiran adalah cara yang digunakan *mufassir* untuk mewujudkan tafsirnya dalam bentuk tulisan. Dalam perkembangannya, metode penafsiran al-Qur`an dibagi ke dalam 4 (empat) metode, yaitu metode tafsir *tahlili*, metode tafsir *maudhu'i*, metode tafsir *ijmali*, dan metode tafsir *muqaran*.

Metode tafsir *tahlili* adalah suatu metode yang bermaksud menjelaskan dan menguraikan kandungan ayat-ayat al-Qur`an dari seluruh sisinya, sesuai dengan urutan ayat di dalam suatu surat. Dalam tafsir ini ayat ditafsirkan secara komprehensif dan menyeluruh baik dengan corak *ma'sur* maupun *ra'yi*. Unsur-unsur yang dipertimbangkan adalah *asbab an-nuzul*, *munasabah* ayat, dan juga makna harfiyah setiap kata. (Muhammad Quraish Shihab, 1996) Dengan metode ini, pemahaman terhadap suatu ayat akan

sangat luas dan menyeluruh.

Metode tafsir *maudhu'i* adalah suatu cara penafsiran yang dilakukan dengan menghimpun semua ayat dari berbagai surat dalam al-Qur`an yang membahas satu masalah tertentu (seperti Iman dan akhlak), kemudian merangkaikan dan mengaitkan ayat yang satu dengan yang lain, selanjutnya menafsirkannya secara utuh dan menyeluruh.(Kementerian Agama RI, 2012) Dengan metode ini, pembahasan tentang suatu permasalahan dapat dijelaskan secara utuh dan terperinci.

Metode tafsir *ijmali* adalah metode penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur`an secara ringkas tapi menyeluruh (komprehensif) dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca.(Kementerian Agama RI, 2012) Dengan metode ini, pemahaman terhadap isi kandungan al-Qur`an akan lebih mudah karena dijelaskan secara ringkas dan hanya berisi kesimpulan atau pokok-pokok pemikiran yang dirumuskan dari al-Qur`an.

Metode tafsir *muqaran* adalah suatu metode penafsiran al-Qur`an dengan cara membandingkan ayat-ayat al-Qur`an antara satu dan lainnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam dua masalah (kasus yang berbeda), atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu masalah atau kasus yang sama, dan juga

membandingkan ayat-ayat al-Qur`an dengan Hadis-hadis Nabi SAW yang secara lahiriyah bertentangan, serta membandingkan antara pendapat-pendapat para ulama tafsir menyangkut penafsiran al-Qur`an.(Kementerian Agama RI, 2012) Dengan metode ini, wawasan pemahaman al-Qur`an akan relatif lebih luas karena akan lebih banyak pengetahuan didapat dari berbagai pendapat *mufasssir* tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur`an.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan metode-metode tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tafsir *Ibnu Katsir* merupakan salah satu tafsir yang pemaparannya menggunakan metode tafsir *tahlili*. Dikatakan demikian karena kedua tafsir tersebut menguraikan dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur`an dari seluruh sisinya sesuai dengan urutan ayat dalam suatu surat, serta secara teratur surat demi surat berdasarkan urutan surat dalam al-Qur`an.

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur`an Menurut Tafsir Ibnu Katsir

a) Halal

Segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang dilarang dalam bidang apapun maka hukumnya adalah haram. Begitu pula halnya dalam konteks ekonomi Islam, di mana umat Islam dituntut untuk mengkonsumsi makanan yang halal, bukan yang haram, dan bukan

pula yang *batil*. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Al-batil memiliki arti segala sesuatu yang tidak mempunyai landasannya ketika diuji sehingga ambruk. Dalam Al-Qur'an, kata *batil* berarti sesuatu yang tidak mengandung kebenaran sedikitpun. Lawan dari kata *batil* adalah *al-haq*. Sebagaimana dalam salah satu Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 2; "dan janganlah kamu campuradukkakan kebenaran dengan kebatilan". Adapun pengertian *al-batil* dalam ayat di atas adalah Allah Swt melarang orang-orang yang beriman

menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. (Kementerian Agama RI, 2012)

Ibnu Abbas mengisahkan bahwa ada seorang lelaki yang membeli dari lelaki lain sebuah pakaian. Lalu lelaki pertama mengatakan, "Jika aku suka, maka aku akan mengambilnya, dan jika aku tidak suka, maka akan ku kembalikan berikut dengan satu dirham". Ibnu Abbas mengatakan bahwa hal inilah yang disebutkan oleh Allah Swt. di dalam firman-Nya: (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa ayat ini *muhkamah*, tidak *dimansukh* dan tidak akan *dimansukh* sampai hari kiamat. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Allah menurunkan firman-Nya (An-Nisa: 29), Maka kaum muslim berkata, "Sesungguhnya Allah telah melarang kita memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama". (Al-Imam

Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)

Pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa penyebutan kalimat *aklu* secara khusus pada ayat ini menunjukkan bahwa makan merupakan tujuan utama dari segala kegiatan yang terkait dengan harta atau uang. Sehingga makanan atau harta tersebut haruslah diusahakan tidak dengan cara yang batil, atau mendapatkannya bukan dengan cara yang tidak halal atau mengandung unsur penipuan.

Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas, yaitu antara lain adalah:

- a. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
- b. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- c. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan orang yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil

begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah. (Kementerian Agama RI, 2012)

Kemudian lafadh *tijaratan* dalam ayat 29 surat An-Nisa tersebut merupakan sebagai bentuk *istisna munqati'*. Seakan-akan dikatakan, "Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual; dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat". (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)

Berangkat dari pengertian ayat ini, Imam Syafii menyimpulkan dalil yang mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara *lafzi* (qabul), karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai dengan makna nas ayat. Lain halnya dengan jual beli secara *mu'atah*, hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya *sighat ijab qabul* itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli. Tetapi jumhur ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat berbeda. Mereka mengatakan, sebagaimana ucapan itu menunjukkan adanya suka sama suka. Begitu pula

perbuatan, ia dapat menunjukkan kepastian adanya suka sama suka dalam kondisi tertentu. Karena itu, mereka membenarkan keabsahan jual beli secara *mu'atah* (secara mutlak).(Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)

b) Pemerataan

Prinsip pemerataan dalam ekonomi Islam ini dapat dipahami dalam Al-Qur`an Surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7)

Dalam Tafsir *Al-Jalalain* disebutkan bahwa lafadh *Kay* dalam penggalan ayat di atas bermakna “*lam*”, dan sesudah *kay* diperkirakan adanya lafadh “*an*”. Sehingga penggalan ayat di atas bermakna (supaya janganlah harta *fai'* itu) yakni harta rampasan itu, dengan adanya pembagian ini (hanya beredar) atau berpindah-pindah (di antara orang-orang kaya saja di antara kalian).(Jalaluddin as-Suyuti, 1983)

Penggalan ayat ini berhubungan dengan harta *fai'* sebagaimana dijelaskan pada permulaan ayat tersebut. Harta *fai'* ialah harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa melalui proses peperangan, tanpa mengerahkan seekor kuda dan

seekor unta pun, seperti harta yang diperoleh dari Bani Nadir. Karena sesungguhnya harta itu diperoleh tanpa mengerahkan seekor kuda dan seekor unta pun, yakni dalam memperolehnya tidak melalui jalan peperangan dengan musuh, baik perang tanding maupun perang campuh. Bahkan mereka menyerah tanpa syarat berkat rasa takut yang dicampakkan oleh Allah Swt ke dalam hati mereka hingga mereka takut kepada Rasulullah Saw. Maka Allah Swt memberikan harta mereka kepada Rasul-Nya sebagai harta *fai*, karena itulah maka beliau membelanjakannya menurut apa yang disukainya. Akan tetapi, Rasulullah Saw mengembalikan harta itu kepada kaum muslim dan membelanjakannya ke jalan-jalan kebaikan dan kebajikan.(Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)

Kebijakan Rasulullah yang mengembalikan harta *fai'* tersebut kepada kaum muslim bertujuan agar adanya pemerataan dalam menikmati harta *fai'* tersebut. Dalam hal ini, Ibnu Kasir menyebutkan bahwa “agar harta *fai'* itu tidak dipegang oleh orang-orang yang kaya saja yang pada akhirnya mereka membelanjakannya menurut kemauan nafsu syahwat dan menurut pendapat mereka sendiri, sedangkan orang-orang fakir dilupakan dan tidak diberi sedikit pun dari harta itu”.(Al-Imam Abul Fida Ismail

Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)

Perlu digaris bawahi bahwa sebelum turunnya ayat ini, setiap harta rampasan perang, baik itu harta *fai'* atau *ghanimah*, yang paling banyak mendapatkan bagiannya adalah para pemimpin pasukan dan mereka yang kuat secara fisik yang memungkinkan dan sanggup mengumpulkan sebanyak-banyaknya dari harta rampasan perang tersebut. Sehingga dengan demikian, mereka yang tidak ikut berperang karena uzur atau mereka yang tidak memiliki kesempatan karena disebabkan posisinya yang tidak memungkinkan untuk mengambil harta rampasan tersebut – misalkan sebagai juru masak atau bukan berada pada posisi terdepan – menjadi tidak kebagian atau hanya mendapatkan sedikit saja. Sistem pembagian inilah yang kemudian dikoreksi oleh Al-Qur`an karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa salah satu prinsip dari ekonomi Islam adalah pemerataan bagi seluruh kalangan umat Islam, artinya tidak hanya terfokus atau beredar pada kalangan tertentu atau orang-orang kaya saja. Dengan kata lain, ajaran Islam sangat menentang sistem ekonomi monopoli. Dalam hal ini, Quraish Shihab mengatakan bahwa prinsip pemerataan dan keseimbangan dalam ekonomi akan

mengantar kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pula, Al-Qur`an menolak dengan amat tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang-orang atau kelompok tertentu.

c) Kemakmuran Yang Berkeadilan

Prinsip ini dapat dilihat dari isi kandungan surat Al-Maidah Ayat 8, yaitu:

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah [5]: 8)

Terkait dengan ayat diatas, dalam Tafsir *Al- Jalalain* dijelaskan perintah berlaku adil tersebut bukan hanya kepada kawan atau kaum kerabat saja, melainkan juga harus berlaku adil kepada lawan. Artinya perintah berlaku adil di sini adalah kepada semua orang.(Jalaluddin as-Suyuti, 1983) Sedangkan Ibnu Kasir mengatakan bahwa “sikap adil itu lebih dekat kepada takwa daripada mening-

galkannya”. Kemudian Ibnu Kasir juga menyebutkan bahwa ayat ini “*Berlaku adililah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Al-Maidah: 8)*” merupakan suatu ungkapan yang termasuk dalam pemakaian *af'alut tafdhil*, yakni yang tidak terdapat perbandingannya sama sekali. (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)

Ayat di atas sangat menekankan untuk berlaku adil dalam segala hal. Prinsip keadilan yang dibangun oleh Islam adalah keadilan yang berbasis kesejahteraan sosial. Maka dari itu, keadilan dalam ekonomi Islam lebih menekankan dan mengutamakan terciptanya rasa keadilan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat. Bukan sebaliknya, yaitu lebih mementingkan swastanisasi atau kelompok tertentu dalam dunia usaha sebagaimana yang berkembang di dunia barat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam konteks ekonomi Islam, arti keadilan dalam konteks ekonomi dapat dipahami sebagai persamaan dalam kesempatan dan sarana, serta mengakui perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan dan sarana yang disediakan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan perekonomiannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya,

serta persamaan dalam memanfaatkan sarana yang mendukung pengembangan perekonomian seseorang.

Kemudian setelah keadilan tercipta, maka kemakmuran yang menjadi cita-cita bersama juga akan terwujud karena faktor keadilan. Namun jika kemakmuran itu terwujud dari praktik ketidakadilan atau diskriminasi, maka sudah tentu akan berkembang sikap kontra produktif. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang pasti berbeda dalam pendapatan ekonominya, sehingga tidak mungkin menjadikan semua masyarakat kaya raya dan mapan secara ekonomi. Akan tetapi ketika kekayaan dan kemakmuran tersebut lahir dari praktik ketidakadilan, inilah yang pada akhirnya memunculkan problematika dan kesenjangan sosial. Sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan maka suatu keharusan harus berpijak pada sistem ekonomi Islam.

d) Tidak Saling Mendhalimi

Prinsip tidak saling mendhalimi ini sebagaimana isi kandungan Al-Qur`an surat Al-Baqarah Ayat 279, yaitu:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ
وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279)

Al- Jalalain menegaskan bahwa isi kandungan ayat di atas merupakan sebuah ancaman keras terhadap pelaku riba. Berikut penjelasannya dalam Tafsir *Al-Jalalain*, yaitu: “(Jika kamu tak mau melakukannya), yakni apa yang diperintahkan itu, (maka ketahuilah) datangnya (serbuan dari Allah dan rasul-Nya) kepadamu. Ayat ini berisi ancaman keras kepada mereka, hingga ketika ayat tersebut turun, mereka mengatakan, “Tak ada daya kita untuk mengatasi serbuan itu!” (Dan jika kamu bertaubat), artinya menghentikannya, (maka bagi kamu pokok) atau modal (hartamu, agar kamu tidak menganiaya) dengan mengambil tambahan (dan tidak pula teraniaya) dengan menerima jumlah yang kurang.”(Jalaluddin as-Suyuti, 1983)

Ibnu kasir menyebutkan bahwa Ayat ini merupakan ancaman yang keras dan peringatan yang tegas terhadap orang-

orang yang masih melakukan perbuatan riba sesudah adanya peringatan.(Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000) Berkenaan dengan ayat tersebut juga, Ali ibnu Abu Talhah yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa barang siapa yang masih tetap menjalankan riba dan tidak mau menanggalkannya, maka sudah merupakan kewajiban bagi Imam kaum muslim untuk memerintahkan bertobat kepadanya. Jika ia mau bertobat, maka bebaslah ia; tetapi jika masih tetap, maka lehernya dipukul (yakni dipancung).(Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)

Sungguh sangat besar ancaman bagi orang-orang yang mempraktikkan riba, karena hakikat dari riba itu adalah mendhalimi satu pihak. Itulah mengapa pada akhir Ayat, Allah Swt menegaskan bahwa jangan saling mendhalimi dengan sesama kita. Dalam hal ini Ibnu Kasir mengatakan bahwa “kalian tidak menganiaya orang lain karena mengambil bunga darinya, dan tidak pula dianiaya karena harta pokok kalian dikembalikan tanpa ada tambahan atau pengurangan, melainkan sesuai dengan apa adanya”.(Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)

Terkait dengan kalimat *dhulmu*, sebagaimana terdapat dalam ayat di atas, Ali Bin Abi Thalib menjelaskan bahwa

kalimat *dhulmu* tersebut terbagi kepada tiga, yaitu: (1) kedhaliman yang tidak terampuni atau dosa besar; (2) kedhaliman yang terampuni atau dosa kecil; (3) kedhaliman yang tidak boleh dibiarkan, yaitu kedhaliman sosial atau dosa kolektif. (Kementerian Agama RI, 2012)

Dengan demikian, larangan saling mendhalimi dalam kegiatan perekonomian bukan hanya menyangkut hukum praktis saja, melainkan juga menyangkut dengan kelangsungan hidup masyarakat. Kedhaliman atau kejahatan di bidang ekonomi terwujud dalam segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan (*ghurur*), manipulatif (*maisir*) dan riba. Maka dari itulah, Islam melarang keras setiap transaksi atau praktik perdagangan yang tidak jujur, karena akan mendhalimi salah satu pihak.

E. KESIMPULAN

1. Prinsip dasar ekonomoni Islam dalam Al-Qur`an secara umum meliputi:
 - a. Prinsip ketauhidan sebagai dasar utama ekonomi Islam
 - b. Prinsip perintah Allah untuk aktivitas ekonomi, yang meliputi:
 - 1) Perintah menggali karunia Allah di muka Bumi
 - 2) Perintah melakukan perniagaan
 - 3) Perintah menghindari riba dan melakukan jual beli
 - 4) Larangan berlebihan dalam mengelola ekonomi.

2. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terdapat dalam Al-Qur`an menurut tafsir Ibnu Kasir, antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Prinsip Halal (Q.S. An-Nisa [4]: 29)
 - b. Prinsip Pemerataan (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7)
 - c. Prinsip Kemakmuran yang Berkeadilan (Q.S. Al-Maidah [5]: 8)
 - d. Prinsip Tidak Saling Mendhalimi (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279)

F. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi. (2000). *Tafsir Ibnu Kasir, Terj. Bahrin Abu Bakar (Ke-I)*. Sinar Baru Algesindo.
- Arie Syantoso, Parman Komarudin, & Iman Setya Budi. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20–39. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1595>

- Az-Zarkasyi. (1972). *Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*. 'Isa al-Bab al-Halabi. (ke-I). Aria Mandiri Gorup.
- Jalaluddin as-Suyuti. (1983). *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an* (Ke-IV). Maktabah Dar at-Turas.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Muhammad Abdul Manan. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Dana Bakhti Prima Yas.
- Muhammad Quraish Shihab. (1996). *Sejarah & Ulum Al-Qur'an*. Pustaka Firdaus.
- Noeng Muhadjir. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif* (III). Rake Sarasih.
- P3EI. (2008). *Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Saifuddin Azwar. (2007). *Metode Penelitian* (VIII). Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (ke-VI). Rineka Cipta.
- Supiana dan M. Karman. (2002). *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*. Pustaka Islamika.
- Tim Penyusun Depdiknas. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (ke-III). Balai Pustaka.
- yoyok Prasetyo. (2008). *Ekonomi Syariah*